



PUTUSAN

NOMOR 04-03-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta;**

Pekerjaan/Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera;

Alamat Kantor : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia;

Nomor telepon/HP : (021) 78842116;

Nomor Faksimili : (021) 78846456;

Email : tim.phpu.pks@gmail.com

2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo;**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera;

Alamat Kantor : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia;

Nomor telepon/HP : (021) 78842116;

Nomor Faksimili : (021) 78846456;



Email : tim.phpu.pks@gmail.com

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H.**, yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera beralamat di di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: tim.phpu.pks@gmail.com, HP. 08179147335, 081380481335, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 3; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung



dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-6.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan dicatat dengan Nomor 04-03-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang



mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi,



dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 6, yaitu yang meliputi:



1. Dapil : Sulawesi Selatan 6 Kab/Kota Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Dapil : Sulawesi Selatan 6 Kab/Kota Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Dapil : Sulawesi Selatan 6 Kab/Kota Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Dapil : Sulawesi Selatan 6 Kab/Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa Pemohon berkeberatan atas hasil penghitungan menurut KPU tersebut khusus yang terjadi untuk **Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan Kabupaten Barru** (Model DB dan DB-1 DPRD PROVINSI) yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA - DA1 DPRD PROVINSI), yang terjadi di **KABUPATEN MAROS** meliputi 14 (empat belas) KECAMATAN yaitu: (*Mandai, Tanralili, Marusu, Moncongloe, Tompobulu, Turikale, Maros Baru, Bontoa, Lau, Bantimurung, Simbang, Camba, Mallawa, Cenrana*), di **KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN** meliputi 13 (tiga belas) KECAMATAN yaitu: (*Liukang Tangaya, Tondong Tallasa, Mandalle, Minasa Te'ne, Segeri, Marang, Labakkang, Bungoro, Balocci, Pangkajene, Liukang Tupabbiring, Liukang Kalmas, Liukang Tupabbiring Utara*), dan di **KABUPATEN BARRU** meliputi 7 (tujuh) KECAMATAN yaitu: (*Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Pujananting, Balusu*) ternyata terbukti terdapat KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA dan oleh karena itu mengakibatkan terjadi SELISIH PEROLEHAN SUARA SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PARTAI Keadilan Sejahtera (3), DALAM DAPIL SULAWESI SELATAN 6, PROVINSI SULAWESI SELATAN, jika dibandingkan dengan hasil penghitungan dari tiap-tiap KPPS atau didasarkan pada Model C DPRD PROVINSI dan lampirannya Model C1 DPRD PROVINSI, sebagaimana diuraikan berdasarkan tabel di bawah ini:



Tabel 1:

Perolehan Suara Yang Benar Menurut Perhitungan Pemohon Dengan Membandingkan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Dapil Sulawesi Selatan 6

NAMA PARTAI	TOTAL SUARA	TAHAP I	SISA SUARA TAHAP I	TAHAP II	RANKING SUARA TAHAP II	RANGKING KURSI
NASDEM	35.040	0 KURSI	35.040	1 KURSI	4	(7) 1 KURSI
PKB	20.095	0 KURSI	20.095	0 KURSI	9	
PKS	29.188	0 KURSI	29.188	1 KURSI	6	(9) 1 KURSI
PDIP	23.750	0 KURSI	23.750	0 KURSI	8	
GOLKAR	144.935	2 KURSI	29.000	0 KURSI	7	(1) (2) 2 KURSI
GERINDRA	48.823	0 KURSI	48.823	1 KURSI	2	(5) 1 KURSI
DEMOKRAT	56.537	0 KURSI	56.537	1 KURSI	1	(4) 1 KURSI
PAN	70.732	1 KURSI	12.764	0 KURSI	10	(3) 1 KURSI
PPP	32.560	0 KURSI	32.560	1 KURSI	5	(8) 1 KURSI
HANURA	40.256	0 KURSI	40.256	1 KURSI	3	(6) 1 KURSI
PBB	10.884	0 KURSI	10.884	0 KURSI	11	
PKPI	8.908	0 KURSI	8.908	0 KURSI	12	
TOTAL SUARA	521.708	3 KURSI		6 KURSI		
ANGKA BPP	57.968					

- Bahwa menurut Pemohon, suara Pemohon dalam penelusuran perolehan suara Form Model D/D-1 DPRD Provinsi ke perolehan suara form Model DA/DA-1 DPRD Provinsi, serta pengurangan suara Pemohon terjadi pula dalam penelusuran perolehan suaran form model DB/DB-1 DPRD Provinsi disandingkan dengan form model C/C-1 DPRD Provinsi, yang terjadi di Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan Kabupaten Barru, **sehingga perhitungan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 29.188 suara**,
- Bahwa selanjutnya menurut Pemohon, dengan Perolehan suara sah Pemohon yang sebesar 29.188 suara, untuk pemilihan anggota DPRD



Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil 6 Sulsel, maka Pemohon berhak menempati urutan Rangkaing ke 6 perolehan suara dan oleh karena itu seharusnya berhak memperoleh 1 (satu) kursi yaitu kursi ke 9 (sembilan) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang didapatkan dalam perhitungan perolehan kursi Tahap II, selisihnya lebih tinggi sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan) suara dari suara sisa Partai Golkar yaitu sebesar 29.000, sisa hasil perhitungan Tahap I, yang mana Partai Golkar dalam perhitungan perolehan kursi Tahap II hanya menempati Rangkaing 7;

5. Bahwa kesalahan Termohon dalam penghitungan suara terjadi di **Kabupaten Maros** yang meliputi 14 (empat belas) KECAMATAN yaitu: (*Mandai, Tanralili, Marusu, Moncongloe, Tompobulu, Turikale, Maros Baru, Bontoa, Lau, Bantimurung, Simbang, Camba, Mallawa, Cenrana*), di **Kabupaten Pangkajene Kepulauan** yaitu yang meliputi 13 (tiga belas) KECAMATAN yaitu: (*Liukang Tangaya, Tondong Tallasa, Mandalle, Minasa Te'ne, Segeri, Marang, Labakkang, Bungoro, Balocci, Pangkajene, Liukang Tupabbiring, Liukang Kalmas, Liukang Tupabbiring Utara*), dan di **Kabupaten Barru** yaitu yang meliputi 7 (tujuh) KECAMATAN yaitu: (*Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Pujananting, Balusu*) (**Model DB dan DB-1 DPRD PROVINSI**) yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (**Model DA - DA1 DPRD PROVINSI**), ternyata terbukti melakukan kesalahan penghitungan suara, sebagaimana diuraikan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 2:
 Perolehan Suara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan 6 menurut Termohon

NAMA PARTAI	TOTAL SUARA	TAHAP I	SISA SUARA TAHAP I	TAHAP II	SISA SUARA TAHAP II	RANGKING KURSI
NASDEM	35.040	0 KURSI	35.040	1KURSI		(7) 1 KURSI
PKB	20.095	0 KURSI	20.095			



PKS	29.075	0 KURSI	29.075			
PDIP	23.750	0 KURSI	23.750			
GOLKAR	145.639	2 KURSI	29.573	1 KURSI		(1) (2) (9) 3 KURSI
GERINDRA	48.823	0 KURSI	48.823	1 KURSI		(5) 1 KURSI
DEMOKRAT	56.537	0 KURSI	56.537	1 KURSI		(4) 1 KURSI
PAN	70.732	1 KURSI	12.699			(3) 1 KURSI
PPP	32.560	0 KURSI	32.560	1 KURSI		(8) 1 KURSI
HANURA	40.256	0 KURSI	40.256	1 KURSI		(6) 1 KURSI
PBB	10.884	0 KURSI	10.884			
PKPI	8.908	0 KURSI	8.908			
TOTAL SUARA	522.299	3 KURSI		6 KURSI		
ANGKA BPP	58.033					

6. Bahwa terjadinya kesalahan Termohon tersebut, dalam melakukan perhitungan suara Pemohon hasil Pemilihan Umum anggota DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 6, yaitu yang meliputi: Kab. Maros, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Barru, Kota Parepare, karena telah menghilangkan perolehan kursi yang menjadi hak Pemohon, dan telah menguntungkan Partai Golkar, dalam perolehan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di dapil Sulsel 6, yaitu kursi ke 9 (sembilan) atau kursi terakhir dari Dapil Sulsel 6;
7. Bahwa kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon telah mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 113 (seratus tiga belas) suara, yang sangat berpengaruh dalam perolehan kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 6 yang seharusnya menjadi hak Pemohon, karena di sisi yang lain telah menguntungkan partai Golkar dalam perebutan 1 (satu) kursi terakhir atau kursi ke- 9 di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 6;



8. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebesar 113 suara, dan bertambahnya suara Partai Golkar sebesar 704 suara, sangat jelas terlihat terjadi pada penelusuran perolehan suara form Model C/C-1 DPRD Provinsi, ke perolehan suara form Model D/D-1 DPRD Provinsi, kemudian selanjutnya terjadi lagi pengurangan suara Pemohon dalam **penelusuran perolehan suara form Model D/D-1 DPRD Provinsi ke perolehan suara form Model DA/DA-1 DPRD Provinsi, serta pengurangan suara Pemohon terjadi pula dalam penelusuran perolehan suaran form model DB/DB-1 DPRD Provinsi disandingkan dengan form model C/C-1 DPRD Provinsi, yang terjadi di Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan Kabupaten Barru**, sebagaimana dalam tabel-tabel perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

IV.15.1. Kabupaten Maros

Perolehan Suara Pemohon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
 Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Maros

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera (3) Menurut		SELISIH SUARA PKS
		KPU KAB. MAROS (MODEL DB/DB-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL C/C1)	
1	MANDAI	2.484	2.486	2 suara (berkurang)
2	TANRALILI	620	622	2 suara (berkurang)
3	MARUSU	1.129	1.129	
4	MONCONGLOE	357	357	
5	TOMPOBULU	242	242	
6	TURIKALE	2.444	2.453	9 suara (berkurang)
7	MAROS BARU	937	938	1 suara (berkurang)



8	BONTOA	816	837	21 suara (berkurang)
9	LAU	460	460	
10	BANTIMURUNG	899	899	
11	SIMBANG	681	681	
12	CAMBA	786	786	
13	MALLAWA	438	438	
14	CENRANA	408	421	13 suara (berkurang)
TOTAL		12.701	12.749	48 suara (berkurang)

Perolehan Suara Pemohon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PEMOHON MENURUT		SELISIH SUARA PKS
		KPU KAB. MAROS (MODEL D/D-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL C/C-1)	
1	MANDAI	2.484	2.486	2 suara (berkurang)
2	TANRALILI	622	622	
3	MARUSU	1.129	1.129	
4	MONCONGLOE	357	357	
5	TOMPOBULU	238	238	
6	TURIKALE	2.444	2.453	9 suara (berkurang)
7	MAROS BARU	938	938	
8	BONTOA	837	837	
9	LAU	460	460	
10	BANTIMURUNG	899	899	
11	SIMBANG	667	667	
12	CAMBA	774	774	



13	MALLAWA	438	438	
14	CENRANA	421	421	
TOTAL		12.708	12.719	11 suara (berkurang)
No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera (3) Menurut		SELISIH SUARA PKS
		KPU KAB. MAROS (MODEL DA/DA-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL D/D-1)	
1	MANDAI	2.484	2.484	
2	TANRALILI	620	622	2 suara (Berkurang)
3	MARUSU	1.129	1.129	
4	MONCONGLOE	357	357	
5	TOMPOBULU	242	238	
6	TURIKALE	2.444	2.444	
7	MAROS BARU	937	938	1 suara (Berkurang)
8	BONTOA	816	837	21 suara (berkurang)
9	LAU	460	460	
10	BANTIMURUNG	899	899	
11	SIMBANG	681	667	
12	CAMBA	786	774	
13	MALLAWA	438	438	
14	CENRANA	408	421	13 suara (Berkurang)
TOTAL		12.701	12.708	37 suara (berkurang)



Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Maros

9. Bahwa menurut Pemohon, penelusuran yang Pemohon lakukan terhadap perolehan suara form Model D/D-1 DPRD Provinsi ke perolehan suara form Model DA/DA-1 DPRD Provinsi, serta pengurangan suara Pemohon terjadi pula dalam penelusuran perolehan suara form model DB/DB-1 DPRD Provinsi disandingkan dengan form model C/C-1 DPRD Provinsi, yang terjadi di **Kabupaten Maros, adalah sebesar 48 (empat puluh delapan) suara;**

IV.15.2. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Perolehan Suara Pemohon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 6

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera (3) MENURUT		SELISIH SUARA Pemohon (PKS)
		KPU KAB. PANGKEP (MODEL DB/DB- 1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL C/C1)	
1	LIUKANG TANGAYA	274	274	
2	TONDONG TALLASA	195	195	
3	MANDALLE	316	317	1 suara (berkurang)
4	MINASA TE'NE	857	860	3 suara (berkurang)
5	SEGERI	312	313	1 suara (berkurang)
6	MARANG	844	867	23 suara (berkurang)
7	LABAKKANG	1.002	1.002	
8	BUNGORO	1.162	1.162	
9	BALOCCI	302	302	
10	PANGKAJENE	1.648	1.648	
11	LIUKANG TUPABBIRING	308	308	
12	LIUKANG KALMAS	63	63	



13	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	200	200	
TOTAL		7.483	7.511	28 suara (berkurang)

**Perolehan Suara Pemohon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
 Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera (3) MENURUT		SELISIH SUARA PKS
		KPU KAB. PANGKEP (MODEL D/D-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON(MODEL C/C-1)	
1	LIUKANG TANGAYA	274	274	
2	TONDONG TALLASA	195	195	
3	MANDALLE	317	317	
4	MINASA TE'NE	857	860	3 suara (berkurang)
5	SEGERI	312	313	1 suara (berkurang)
6	MARANG	844	867	23 suara (berkurang)
7	LABAKKANG	1.002	1.002	
8	BUNGORO	1.162	1.162	
9	BALOCCI	252	252	
10	PANGKAJENE	1.647	1.647	
11	LIUKANG TUPABBIRING	308	308	
12	LIUKANG KALMAS	63	63	
13	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	200	200	
TOTAL		7.433	7.460	27 Suara (Berkurang)



**Perolehan Suara Pemohon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
 Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera (3) Menurut		SELISIH SUARA PKS
		KPU KAB. PANGKEP (MODEL DA/DA-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL D/D- 1)	
1	LIUKANG TANGAYA	274	274	
2	TONDONG TALLASA	195	195	
3	MANDALLE	316	317	1 suara (berkurang)
4	MINASA TE'NE	857	857	
5	SEGERI	312	312	
6	MARANG	844	844	
7	LABAKKANG	1.002	1.002	
8	BUNGORO	1.162	1.162	
9	BALOCCI	302	252	
10	PANGKAJENE	1.648	1.648	
11	LIUKANG TUPABBIRING	308	308	
12	LIUKANG KALMAS	63	63	
13	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	200	200	
TOTAL				1 suara (berkurang)



10. Bahwa menurut Pemohon, penelusuran yang Pemohon lakukan terhadap perolehan suara form Model D/D-1 DPRD Provinsi ke perolehan suara form Model DA/DA-1 DPRD Provinsi, serta pengurangan suara Pemohon terjadi pula dalam penelusuran perolehan suaran form model DB/DB-1 DPRD Provinsi disandingkan dengan form model C/C-1 DPRD Provinsi, **yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adalah sebesar 28 (dua puluh delapan) suara;**

IV.15.3. Kabupaten Barru

Perolehan Suara Pemohon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Barru

No	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera (3) MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera
		KPU KAB. BARRU (MODEL DB/DB-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL C/C1)	
1	TANETE RIAJA	537	537	
2	TANETE RILAU	530	533	3 Suara (Berkurang)
3	BARRU	614	614	
4	SOPPENG RIAJA	263	287	24 Suara (Berkurang)
5	MALLUSETASI	461	470	9 Suara (Berkurang)
6	PUJANANTING	151	152	1 Suara (Berkurang)
7	BALUSU	328	328	
	TOTAL	2.884	2.921	37 Suara (Berkurang)



**Perolehan Suara Pemohon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
 Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Barru**

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera (3) MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera
		KPU KAB. BARRU (MODEL D/D-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL C/C-1)	
1	TANETE RIAJA	537	537	
2	TANETE RILAU	530	533	3 Suara (Berkurang)
3	BARRU	614	614	
4	SOPPENG RIAJA	263	287	24 Suara (Berkurang)
5	MALLUSETASI	461	470	9 Suara (Berkurang)
6	PUJANANTING	151	152	1 Suara (Berkurang)
7	BALUSU	328	328	
TOTAL		2.884	2.921	37 Suara (Berkurang)

11. Bahwa menurut Pemohon, penelusuran yang Pemohon lakukan terhadap perolehan suara form Model D/D-1 DPRD Provinsi ke perolehan suara form Model DA/DA-1 DPRD Provinsi, serta pengurangan suara Pemohon terjadi pula dalam penelusuran perolehan suara form model DB/DB-1 DPRD Provinsi disandingkan dengan form model C/C-1 DPRD Provinsi, **yang terjadi di Kabupaten Barru, adalah sebesar 37 (tiga puluh tujuh) suara;**

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pada perhitungan Pemohon tersebut di atas (tabel-tabel), sepanjang yang menyangkut perolehan suara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan (Dapil)



Sulawesi Selatan 6, khusus untuk Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kabupaten Barru, maka Pemohon harus mendapatkan hak suaranya yang dihilangkan oleh Termohon sebesar 113 (seratus tiga belas) suara;

13. Bahwa selain pihak Pemohon keberatan atas hasil perolehan suara Pemohon yang berkurang sebesar 113 (seratus tiga belas) suara, Pihak Pemohon juga keberatan atas kesalahan perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan penambahan suara Partai Golkar sebesar 704 (tujuh ratus empat) suara, dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil 6 Sulsel, yang secara langsung berpengaruh secara signifikan pada perolehan kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 6 yang seharusnya menjadi hak Pemohon, karena penambahan suara Partai Golkar sebesar 704 (tujuh ratus empat) suara tersebut, telah menguntungkan partai Golkar dalam perebutan 1 (satu) kursi terakhir atau kursi ke- 9 di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 6;
14. Bahwa Pemohon dapat membuktikan adanya kesalahan Termohon yang menyebabkan terjadi penambahan suara Partai Golkar secara tidak sah sebesar 704 (tujuh ratus empat) suara, yang merugikan Pemohon dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil 6 Sulsel, yang Pemohon lakukan dengan cara penelusuran penghitungan suara yang terjadi di **Kabupaten Maros** yang meliputi 14 (empat belas) KECAMATAN yaitu: (*Mandai, Tanralili, Marusu, Moncongloe, Tompobulu, Turikale, Maros Baru, Bontoa, Lau, Bantimurung, Simbang, Camba, Mallawa, Cenrana*), di **Kabupaten Pangkajene Kepulauan** yaitu yang meliputi 13 (tiga belas) KECAMATAN yaitu: (*Liukang Tangaya, Tondong Tallasa, Mandalle, Minasa Te'ne, Segeri, Marang, Labakkang, Bungoro, Balocci, Pangkajene, Liukang Tupabbiring, Liukang Kalmas, Liukang Tupabbiring Utara*), dan di **Kabupaten Barru** yaitu yang meliputi 7 (tujuh)



KECAMATAN yaitu: (*Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Pujananting, Balusu*) (**Model DB dan DB-1 DPRD PROVINSI**) yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (**Model DA - DA1 DPRD PROVINSI**), seperti uraian tabel-tabel berikut ini;

Kab/Kota Maros, Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel Perbandingan Data Perolehan suara Golkar di KPU KAB. MAROS, Di data (MODEL DB/DB-1) versi Termohon (KPU) vs Data MODEL C/C1 Pemohon

Yang menunjukkan perolehan suara Partai Golkar bertambah secara tidak sah;

Perolehan Suara PARTAI GOLKAR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
 Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Maros

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI GOLKAR (5) MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI GOLKAR
		KPU KAB. MAROS (MODEL DB/DB-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL C/C1)	
1	MANDAI	3.170	3.170	
2	TANRALILI	2.341	2.308	33 Suara (Bertambah)
3	MARUSU	2.624	2.624	
4	MONCONGLOE	1.282	1.282	
5	TOMPOBULU	935	935	
6	TURIKALE	3.327	3.327	
7	MAROS BARU	2.115	2.106	9 Suara (Bertambah)
8	BONTOA	3.468	3.418	50 Suara (Bertambah)
9	LAU	4.642	4.584	58 Suara (Bertambah)
10	BANTIMURUNG	3.629	3.617	12 Suara (Bertambah)
11	SIMBANG	2.299	2.264	35 Suara (Bertambah)



12	CAMBA	1.703	1.703	
13	MALLAWA	1.048	1.048	
14	CENRANA	1.883	1.883	
TOTAL		34.466	34.269	197 Suara (Bertambah)

Tabel Perbandingan Data Perolehan suara Golkar di KPU KAB. MAROS,
Di data (MODEL D/D-1) versi Termohon (KPU) vs Data (MODEL C/C1)
Pemohon

Yang menunjukkan perolehan suara Partai Golkar bertambah secara tidak sah
Perolehan Suara PARTAI GOLKAR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Maros

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI GOLKAR (5) MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI GOLKAR
		KPU KAB. MAROS (MODEL D/D-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL C/C-1)	
1	MANDAI	3.170	3.170	
2	TANRALILI	2.340	2.308	32 Suara (Bertambah)
3	MARUSU	2.624	2.624	
4	MONCONGLOE	1.282	1.282	
5	TOMPOBULU	935	935	
6	TURIKALE	3.327	3.327	
7	MAROS BARU	2.121	2.106	15 Suara (Bertambah)
8	BONTOA	3.468	3.418	50 Suara (Bertambah)
9	LAU	4.642	4.584	58 Suara (Bertambah)
10	BANTIMURUNG	3.629	3.617	12 Suara (Bertambah)
11	SIMBANG	2.299	2.264	35 Suara (Bertambah)



12	CAMBA	1.703	1.703	
13	MALLAWA	1.048	1.048	
14	CENRANA	1.883	1.883	
TOTAL		34.471	34.269	202 Suara (Bertambah)

Tabel Perbandingan Data Perolehan suara Golkar di KPU KAB. MAROS,
Di data (MODEL DA/DA-1) versi Termohon (KPU) vs Data (MODEL D/D-1)
Pemohon

Yang menunjukkan perolehan suara Partai Golkar bertambah secara tidak sah
Perolehan Suara PARTAI GOLKAR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Maros

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI GOLKAR (5) MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI GOLKAR
		KPU KAB. MAROS (MODEL DA/DA-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL D/D-1)	
1	MANDAI	3.170	3.170	
2	TANRALILI	2.340	2.340	0
3	MARUSU	2.624	2.624	
4	MONCONGLOE	1.282	1.282	
5	TOMPOBULU	935	935	
6	TURIKALE	3.327	3.327	
7	MAROS BARU	2.115	2.121	6 Suara (Berkurang)
8	BONTOA	3.468	3.468	
9	LAU	4.642	4.642	
10	BANTIMURUNG	3.629	3.629	
11	SIMBANG	2.299	2.299	



12	CAMBA	1.703	1.703	
13	MALLAWA	1.048	1.048	
14	CENRANA	1.883	1.883	
TOTAL		34.465	34.471	6 Suara (Berkurang)

Tabel Perbandingan Data Perolehan suara Golkar di KPU KAB. MAROS,
 Di data (MODEL DB/DB-1) versi Termohon (KPU) vs Data (MODEL DA/DA-1)

Pemohon

Yang menunjukkan perolehan suara Partai Golkar bertambah secara tidak sah

Perolehan Suara PARTAI GOLKAR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Baru

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI GOLKAR (5) MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI GOLKAR
		KPU KAB. MAROS (MODEL DB/DB-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL DA/DA-1)	
1	MANDAI	3.170	3.170	0
2	TANRALILI	2.341	2.340	1 Suara (Bertambah)
3	MARUSU	2.624	2.624	0
4	MONCONGLOE	1.282	1.282	0
5	TOMPOBULU	935	935	0
6	TURIKALE	3.327	3.327	0
7	MAROS BARU	2.115	2.115	0
8	BONTOA	3.468	3.468	0
9	LAU	4.642	4.642	0
10	BANTIMURUNG	3.629	3.629	0
11	SIMBANG	2.299	2.299	0
12	CAMBA	1.703	1.703	0



13	MALLAWA	1.048	1.048	0
14	CENRANA	1.883	1.883	0
TOTAL				1 Suara (Bertambah)

15. Bahwa berdasarkan penelusuran Pemohon, terhadap perolehan suara form Model D/D-1 DPRD Provinsi ke perolehan suara form Model DA/DA-1 DPRD Provinsi, dan penelusuran perolehan suaran form model DB/DB-1 DPRD Provinsi disandingkan dengan form model C/C-1 DPRD Provinsi, maka **Pemohon menemukan bukti kesalahan Termohon** yang menyebabkan terjadi penambahan suara Partai Golkar secara tidak sah sebesar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) suara di **Kabupaten Maros** yang merugikan Pemohon dalam perolehan kursi hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil 6 Sulsel;

Kab/Kota Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel Perbandingan Data Perolehan suara Golkar di KPU KAB. PANGKEP, Di data (MODEL DB/DB-1) versi Termohon (KPU) vs Data (MODEL C/C1) Pemohon yang menunjukkan perolehan suara Partai Golkar bertambah secara tidak sah:

Perolehan Suara PARTAI GOLKAR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
 Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI GOLKAR
		KPU KAB. PANGKEP (MODEL DB/DB-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL C/C1)	
1	LIUKANG TANGAYA	3.604	3.524	80 Suara (bertambah)



2	TONDONG TALLASA	2.625	2.603	22 Suara (bertambah)
3	MANDALLE	2.232	2.231	1 Suara (bertambah)
4	MINASA TE'NE	5.520	5.516	4 Suara (bertambah)
5	SEGERI	3.225	3.221	4 Suara (bertambah)
6	MARANG	4.643	4.625	18 Suara (bertambah)
7	LABAKKANG	8.885	8.851	34 Suara (bertambah)
8	BUNGORO	5.439	5.365	74 Suara (bertambah)
9	BALOCCI	3.172	3.170	2 Suara (bertambah)
10	PANGKAJENE	6.769	6.769	0 Suara (bertambah)
11	LIUKANG TUPABBIRING	2.361	2.348	13 Suara (bertambah)
12	LIUKANG KALMAS	2.206	2.197	9 Suara (bertambah)
13	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	1.665	1.660	5 Suara (bertambah)
TOTAL		52.346	52.080	266 Suara (bertambah)

Tabel Perbandingan Data Perolehan suara Golkar di KPU KAB. PANGKEP,
Di data (MODEL D/D-1) versi Termohon (KPU) vs Data (MODEL C/C1)
Pemohon

Yang menunjukkan perolehan suara Partai Golkar bertambah secara tidak sah;

**Perolehan Suara PARTAI GOLKAR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI GOLKAR
		KPU KAB.	PEMOHON	



		PANGKEP (MODEL D/D- 1) versi Termohon (KPU)	(MODEL C/C-1)	
1	LIUKANG TANGAYA	3.604	3.524	80 Suara (bertambah)
2	TONDONG TALLASA	2.615	2.603	12 Suara (bertambah)
3	MANDALLE	2.232	2.231	1 Suara (bertambah)
4	MINASA TE'NE	5.518	5.516	2 Suara (bertambah)
5	SEGERI	3.225	3.221	4 Suara (bertambah)
6	MARANG	4.643	4.625	18 Suara (bertambah)
7	LABAKKANG	8.872	8.851	21 Suara (bertambah)
8	BUNGORO	5.439	5.365	74 Suara (bertambah)
9	BALOCCI	3.172	3.170	2 Suara (bertambah)
10	PANGKAJENE	6.769	6.769	0 Suara (bertambah)
11	LIUKANG TUPABBIRING	2.361	2.348	13 Suara (bertambah)
12	LIUKANG KALMAS	2.206	2.197	9 Suara (bertambah)
13	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	1.660	1.660	0 Suara (bertambah)
TOTAL		52.316	52.080	236 Suara (bertambah)

Tabel Perbandingan Data Perolehan suara Golkar di KPU KAB. PANGKEP,
 Di data (MODEL DA/DA-1) versi Termohon (KPU) vs Data (MODEL D/D1)

Pemohon

Yang menunjukkan perolehan suara Partai Golkar bertambah secara tidak sah

Perolehan Suara PARTAI GOLKAR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan



No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI GOLKAR
		KPU KAB. PANGKEP (MODEL DA/DA-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL D/D-1)	
1	LIUKANG TANGAYA	3.604	3.604	
2	TONDONG TALLASA	2.625	2.615	10 Suara (bertambah)
3	MANDALLE	2.232	2.232	
4	MINASA TE'NE	5.520	5.518	2 Suara (Bertambah)
5	SEGERI	3.225	3.225	
6	MARANG	4.643	4.643	
7	LABAKKANG	8.885	8.872	13 Suara (bertambah)
8	BUNGORO	5.439	5.439	
9	BALOCCI	3.172	3.172	
10	PANGKAJENE	6.769	6.769	
11	LIUKANG TUPABBIRING	2.361	2.361	
12	LIUKANG KALMAS	2.206	2.206	
13	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	1.665	1.660	5 Suara (bertambah)
TOTAL		52.346	52.316	30 Suara (Bertambah)

16. Bahwa berdasarkan penelusuran Pemohon, terhadap perolehan suara form Model D/D-1 DPRD Provinsi ke perolehan suara form Model DA/DA-1 DPRD Provinsi, dan penelusuran perolehan suara form



model DB/DB-1 DPRD Provinsi disandingkan dengan form model C/C-1 DPRD Provinsi, maka **Pemohon menemukan bukti kesalahan Termohon** yang menyebabkan terjadi penambahan suara Partai Golkar secara tidak sah sebesar 266 (dua ratus enam puluh enam) suara, di **Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan** yang merugikan Pemohon dalam perolehan kursi hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil 6 Sulsel;

Kab/Kota Barru, Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel Perbandingan Data Perolehan suara Golkar di KPU KAB.

BARRU,

Di data (MODEL DB/DB-1) versi Termohon (KPU) vs Data (MODEL C/C1)

Pemohon

Yang menunjukkan perolehan suara Partai Golkar bertambah secara tidak sah

Perolehan Suara PARTAI GOLKAR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Barru

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI GOLKAR (5) MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI GOLKAR
		KPU KAB. BARRU (MODEL DB/DB-1) versi termohon(KPU)	PEMOHON(MODEL C/C1)	
1	TANETE RIAJA	5.397	5.375	22 Suara (Bertambah)
2	TANETE RILAU	7.255	7.238	17 Suara (Bertambah)
3	BARRU	8.406	8.323	83 Suara (Bertambah)
4	SOPPENG RIAJA	4.500	4.499	1 Suara (Bertambah)
5	MALLUSETASI	9.006	9.006	0 Suara (Bertambah)
6	PUJANANTING	4.427	4.405	22 Suara (Bertambah)
7	BALUSU	4.652	4.556	96 Suara (Bertambah)
TOTAL		43.643	43.402	241 Suara (Bertambah)



Tabel Perbandingan Data Perolehan suara Golkar di KPU KAB. BARRU,
 Di data (MODEL D/D-1) versi Termohon (KPU) vs Data (MODEL C/C1)

Pemohon

Yang menunjukkan perolehan suara Partai Golkar bertambah secara tidak sah

Perolehan Suara PARTAI GOLKAR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Baru

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI GOLKAR (5) MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI GOLKAR
		KPU KAB. BARRU (MODEL D/D-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL C/C-1)	
1	TANETE RIAJA	5.386	5.375	11 Suara (Bertambah)
2	TANETE RILAU	7.246	7.238	8 Suara (Bertambah)
3	BARRU	8.406	8.323	83 Suara (Bertambah)
4	SOPPENG RIAJA	4.500	4.499	1 Suara (Bertambah)
5	MALLUSETASI	9.006	9.006	0 Suara (Bertambah)
6	PUJANANTING	4.427	4.405	22 Suara (Bertambah)
7	BALUSU	4.652	4.556	96 Suara (Bertambah)
TOTAL		43.623	43.402	221 Suara (Bertambah)

Tabel Perbandingan Data Perolehan suara Golkar di KPU KAB. BARRU,
 Di data (MODEL DA/DA-1) versi Termohon (KPU) vs Data (MODEL D/D1)

Pemohon

Yang menunjukkan perolehan suara Partai Golkar bertambah secara tidak sah



Perolehan Suara PARTAI GOLKAR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Dapil SULSEL 6 di Kabupaten Baru

No.	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI GOLKAR (5) MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI GOLKAR
		KPU KAB. BARRU (MODEL DA/DA-1) versi Termohon (KPU)	PEMOHON (MODEL D/D-1)	
1	TANETE RIAJA	5.397	5.386	11 Suara (Bertambah)
2	TANETE RILAU	7.255	7.246	9 Suara (Bertambah)
3	BARRU	8.406	8.406	0 Suara (bertambah)
4	SOPPENG RIAJA	4.500	4.500	0 Suara (bertambah)
5	MALLUSETASI	9.006	9.006	0 Suara (bertambah)
6	PUJANANTING	4.427	4.427	0 Suara (bertambah)
7	BALUSU	4.652	4.652	0 Suara (bertambah)
TOTAL		43.643	43.623	20 Suara (Bertambah)

17. Bahwa berdasarkan penelusuran Pemohon, terhadap perolehan suara form Model D/D-1 DPRD Provinsi ke perolehan suara form Model DA/DA-1 DPRD Provinsi, dan penelusuran perolehan suara form model DB/DB-1 DPRD Provinsi disandingkan dengan form model C/C-1 DPRD Provinsi, maka **Pemohon menemukan bukti kesalahan Termohon** yang menyebabkan terjadi penambahan suara Partai Golkar secara tidak sah sebesar 241 (dua ratus empat puluh satu) suara, di **Kabupaten Barru** yang merugikan Pemohon dalam perolehan kursi hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil 6 Sulsel;



18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pada perhitungan Pemohon tersebut di atas (tabel-tabel), sepanjang yang menyangkut perolehan suara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 6, khusus untuk Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kabupaten Barru tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon, yaitu suara Partai Golkar hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil 6 Sulsel bertambah secara tidak sah sebesar 704 (tujuh ratus empat) suara;
19. Bahwa selengkapnyanya resume perbandingan tentang kesalahan Termohon dalam melakukan perhitungan suara hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil 6 Sulsel, yang terjadi di Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kabupaten Barru menurut Pemohon, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

RINCIAN MENURUT TERMOHON						SELISIH	KETERANGAN
REKAP KABUPATEN DAPIL 6							
PARTAI	KAB. MAROS	KAB. PANGKEP	KAB. BARRU	KAB. PARE-PARE	TOTAL		
GOLKAR	34.466	52.346	43.643	15.184	145.639	704	BERTAMBAH 704 SUARA TIDAK SAH
PKS	12.701	7.483	2.884	6.007	29.075	-113	PENGURANGAN 113 SUARA
RINCIAN MENURUT PEMOHON						SELISIH	KETERANGAN
REKAP KABUPATEN DAPIL 6							
PARTAI	KAB. MAROS	KAB. PANGKEP	KAB. BARRU	KAB. PARE-PARE	TOTAL		
GOLKAR	34.269	52.080	43.402	15.184	144.935		



PKS	12.749	7.511	2.921	6.007	29.188	
-----	--------	-------	-------	-------	--------	--

20. Bahwa berdasarkan uraian dan dari data tabel hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon di atas, maka perolehan suara dan perolehan kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel 6, adalah sebagai berikut:

Tabel 1:

Perolehan Suara Yang Benar Menurut Perhitungan Pemohon
Dengan Membandingkan Perolehan Suara
dan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan 6

NAMA PARTAI	TOTAL SUARA	TAHAP I	SISA SUARA TAHAP I	TAHAP II	RANKING SUARA TAHAP II	RANGKING KURSI
NASDEM	35.040	0 KURSI	35.040	1 KURSI	4	(7) 1 KURSI
PKB	20.095	0 KURSI	20.095	0 KURSI	9	
PKS	29.188	0 KURSI	29.188	1 KURSI	6	(9) 1 KURSI
PDIP	23.750	0 KURSI	23.750	0 KURSI	8	
GOLKAR	144.935	2 KURSI	29.000	0 KURSI	7	(1) (2) 2 KURSI
GERINDRA	48.823	0 KURSI	48.823	1 KURSI	2	(5) 1 KURSI
DEMOKRAT	56.537	0 KURSI	56.537	1 KURSI	1	(4) 1 KURSI
PAN	70.732	1 KURSI	12.764	0 KURSI	10	(3) 1 KURSI
PPP	32.560	0 KURSI	32.560	1 KURSI	5	(8) 1 KURSI
HANURA	40.256	0 KURSI	40.256	1 KURSI	3	(6) 1 KURSI
PBB	10.884	0 KURSI	10.884	0 KURSI	11	
PKPI	8.908	0 KURSI	8.908	0 KURSI	12	
TOTAL SUARA	521.708	3 KURSI		6 KURSI		
ANGKA BPP	57.968					



V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk pemilihan umum calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 6 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.00 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera (No. Urut 3) pemilihan umum calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 6 sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya 29.188 (dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) suara, bukan 29.075 (dua puluh sembilan ribu tujuh puluh lima) suara;
 2. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai Golongan Karya (No. Urut 5) pemilihan umum calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 6 sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya 144.935 (seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima) suara, bukan 145.639 (seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan) suara;
 3. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera berhak mendapatkan 1 (satu) kursi, yaitu



kursi ke 9 (sembilan) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang didapatkan dalam perhitungan perolehan kursi Tahap II, selisihnya lebih tinggi sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan) suara dari suara sisa Partai Golkar yaitu sebesar 29.000, sisa hasil perhitungan Tahap I, yang mana Partai Golkar dalam perhitungan perolehan kursi Tahap II hanya menempati Rangking 7;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.76 dan disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|-------|---------|---|
| Bukti | P-3. 1 | : Foto Copy bukti C1 KPU yang salah dalam penjumlahan. Kecamatan Pujananting, kelurahan bulo-bulo TPS 2 |
| Bukti | P-3.2 | : Foto Copy bukti C1 KPU dan Pemohon Kecamatan Mallusetasi kelurahan cilellang TPS 6 |
| Bukti | P-3. 3 | : Foto Copy bukti C1 KPU dan Pemohon Kecamatan Mallusetasi kelurahan Palanro TPS 9 |
| Bukti | P-3. 4 | : Foto Copy Bukti C1 KPU dan Pemohon kecamatan Mallusetasi kelurahan Manuba TPS 3 |
| Bukti | P-3. 5 | : Foto Copy bukti C1 KPU dan Pemohon kecamatan balusu kelurahan takkalasi TPS 2 dan 9 |
| Bukti | P-3. 6 | : Foto Copy bukti C1 KPU dan Pemohon kecamatan Balusu kelurahan Madello TPS 3 |
| Bukti | P-3. 7 | : Foto Copy bukti C1 KPU dan Pemohon kecamatan Barru kelurahan Anabanua TPS 3 |
| Bukti | P-3. 8 | : Foto Copy bukti C1 KPU dan Pemohon kecamatan Barru kelurahan Palakka TPS 5 |
| Bukti | P-3. 9 | : Foto Copy bukti C1 KPU dan Pemohon kecamatan Barru kelurahan Mangempang TPS 7 dan 11 |
| Bukti | P-3. 10 | : Foto Copy bukti C1 KPU dan Pemohon kecamatan Barru kelurahan Tuwung TPS1 dan 4 |



- Bukti P-3. 11 : Foto Copy bukti C1 KPU dan Pemohon kecamatan Balusu kelurahan Balusu TPS 4 dan 5
- Bukti P-3. 12 : foto Copy bukti C1 KPU yang salah dalam perhitungan di Kecamatan Mallusetasi Kelurahan Bojo TPS 5 dan 8
- Bukti P-3. 13 : Foto Copy bukti C1 KPU yang salah dalam perhitungan di Kecamatan Mallusetasi Kelurahan Bojo Baru TPS 1
- Bukti P-3. 14 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan KPU Kecamatan Tanete Riaja kelurahan Mattirowalie TPS 5
- Bukti P-3. 15 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan KPU serta D1 Kecamatan Tanete Rilau Kelurahan Garessi TPS 1 dan 3
- Bukti P-3. 16 : Foto Copy Bukti C1 dan D1 KPU dan Pemohon Kecamatan Tanete Riaja kelurahan Harapan
- Bukti P-3. 17 : Foto Copy Bukti C1 KPU dan Pemohon yang salah dalam perhitungan total di TPS 1 yang diteruskan ke D1
- Bukti P-3. 18 : Foto Copy Bukti C1 Upload Kecamatan Tanete Riaja Kelurahan Lompo Tengah
- Bukti P-3. 19 : Foto Copy Bukti D1 dan DA Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti P-3. 20 : Foto Copy Bukti D1 dan DA-1 Pemohon Kecamatan Tanete Rilau
- Bukti P-3. 21 : Foto Copy bukti C1 KPU dan Pemohon Kecamatan Soppeng Riaja, Kelurahan Lawallu TPS 4
- Bukti P-3. 22 : Foto Copy Bukti D1 dan DA pemohon kecamatan Minasa Tene
- Bukti P-3. 23 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon pada kecamatan Tondong Tallasa Kelurahan Tondong Kura
- Bukti P-3. 24 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan D1 KPU terjadi kesalahan perhitungan yang dilanjutkan ke D1 KPU di kecamatan marang kelurahan Padang lampe
- Bukti P-3. 25 : Foto Copy Bukti C1 KPU dan Pemohon yang berbeda di kecamatan Labakkang kelurahan Borimasunggu
- Bukti P-3. 26 : Foto Copy Bukti C1 KPU yang salah dalam penjumlahan suara di kecamatan Bungoro kelurahan mangilu TPS 2
- Bukti P-3. 27 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon. Kecamatan Marang kelurahan Alespito TPs 1
- Bukti P-3. 28 : Foto Copy Bukti C1 KPU dan Pemohon yang salah dalam penjumlahan di kecamatan Labakkang kelurahan Manggallenkana TPS 1
- Bukti P-3. 29 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon. Kecamatan Labakkang kelurahan Labakkang TPS 5
- Bukti P-3. 30 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan KPU yang salah dalam penjumlahan total di kecamatan Bungoro Kelurahan Boriappaka pada TPS 1 dan 2 dan diteruskan ke D1
- Bukti P-3. 31 : Foto Copy C1 Pemohon kecamatan Minasa Tene kelurahan Bonto Kio
- Bukti P-3. 32 : Foto Copy bukti C1 Kecamatan Pangkajene kelurahan Bonto Perak TPS 5



- Bukti P-3. 33 : Foto Copy Bukti C1 Upload KPU yang salah dalam perhitungan di kecamatan Bungoro kelurahan Samalewa TPS 5
- Bukti P-3. 34 : Foto Copy Bukti C1 Upload KPU dan D1 KPU pada kecamatan Balocci Kelurahan Tompobulu
- Bukti P-3. 35 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan KPU yang salah dalam penjumlahan di kecamatan Tondong Tallasa Kelurahan Lanne TPS 4
- Bukti P-3. 36 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon atas kesalahan penjumlahan oleh KPU di kecamatan Liukang Kalmas Kelurahan Pammas TPS 5
- Bukti P-3. 37 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon kecamatan Balocci kelurahan Balleanging
- Bukti P-3. 38 : Foto copy Bukti C1 KPU yang salah dalam perhitungan di Kecamatan L. Tengaya Kelurahan Balo-Baloang TPS 1
- Bukti P-3. 39 : Foto Copy Bukti C1 dan D1 Kecamatan Labakkang kelurahan Manakku
- Bukti P-3. 40 : Foto Copy Bukti C1 Upload KPU yang salah dalam perhitungan jumlah di kecamatan L. Tupabbiring kelurahan Mattiro Bone TPS 1
- Bukti P-3. 41 : Foto Copy bukti C1 Pemohon dan D1 KPU . Terjadi Penggelembungan suara pada kecamatan Pangkajene kelurahan mappasaile TPS 1 dan 14
- Bukti P-3. 42 : Foto Copy Bukti C1 KPU dan Pemohon yang salah dalam perhitungan total di Kecamatan Labakkang Kelurahan Bara Batu TPS 3
- Bukti P-3. 43 : Foto Copy Bukti D1 dan DA-1 yang terjadi penggelembungan di kecamatan Labakkang
- Bukti P-3. 44 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan DA KPU di kecamatan Lau kelurahan Mattiro Deceng
- Bukti P-3. 45 : Foto Copy Bukti C1 dan D1 Pemohon di kecamatan Bontoa kelurahan Bontolempangan
- Bukti P-3. 46 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan D1 KPU kecamatan Bontoa Kelurahan Pajukkukang
- Bukti P-3. 47 : Foto Copy Bukti C1 dan D1 Pemohon di kecamatan Bantimurung kelurahanMinasa Baji
- Bukti P-3. 48 : Foto Copy Bukti C1 Upload (KPU) dan DA KPU kecamatan Bontoa Kelurahan Tunikamaseang
- Bukti P-3. 49 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan D1 KPU di kecamatan Bontoa kelurahan Ampekale TPS 3
- Bukti P-3. 50 : Foto Copy C1 Pemohon dan D1 KPU di kecamatan Tanralili kelurahan Kurusumange TPS 2
- Bukti P-3. 51 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan D1 KPU di kecamatan Bantimurung kelurahan Mattoanging



- Bukti P-3. 52 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan D1 KPU kecamatan Maros Baru kelurahan Baji Pammai
- Bukti P-3. 53 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan D1 KPU kecamatan Maros Baru kelurahan Mattirotasi
- Bukti P-3. 54 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan D1 KPU kecamatan Lau kelurahan Marannu
- Bukti P-3. 55 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan DA KPU di kecamatan Simbang kelurahan Tanete
- Bukti P-3. 56 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan DA KPU kecamatan Pujananting kelurahan pujananting
- Bukti P-3. 57 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan DA KPU kecamatan Soppeng Riaja kelurahan lawallu
- Bukti P-3. 58 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon dan DA KPU Kecamatan Mallusetasi kelurahan Mallawa
- Bukti P-3. 59 : Foto Copy Bukti C1 Kecamatan Soppeng Riaja Kelurahan Batu Pute
- Bukti P-3. 60 : Foto Copy Bukti DA KPU kecamatan Mandalle
- Bukti P-3. 61 : Foto Copy Bukti C1 Upload KPU kecamatan Marang Kelurahan Attang Salo
- Bukti P-3. 62 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon kecamatan Marang kelurahan Padang Lampe
- Bukti P-3. 63 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon kecamatan Minasa Tene Kelurahan Panaikan
- Bukti P-3. 64 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon kecamatan Segeri kelurahan Bonto Matene
- Bukti P-3. 65 : Foto Copy Bukti C1 Upload KPU kecamatan Minasa Tene Kelurahan Kabba
- Bukti P-3. 66 : Foto Copy Bukti C1 Upload KPU Kecamatan Mandai Kelurahan Tenringangkae
- Bukti P-3. 67 : Foto Copy Bukti D1 dan DA KPU Kecamatan Tanralili
- Bukti P-3. 68 : Foto Copy Bukti D1 dan DA KPU kecamatan Bontoa
- Bukti P-3. 69 : Foto copy bukti C1 Upload KPU kecamatan Mandai kelurahan Pattotongan
- Bukti P-3. 70 : Foto Copy Bukti C1 Pemohon kecamatan Turikale kelurahan Pettuadae
- Bukti P-3. 71 : Foto Copy Bukti D1 dan DB KPU kecamatan Maros Baru
- Bukti P-3. 72 : Model DC-2 Bukti pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam pemilu tahun 2014. (dapil 6 prov. Sulawesi selatan)
- Bukti P-3. 73 : Model DC-1 DPRD Prov. Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kabupaten di



- tingkat provinsi dalam pemilu anggota DPRD PROVINSI tahun 2014 (Untuk daerah pemilihan Dprd provinsi Sulawesi selatan 6, meliputi kab. Maros, pangkep, barru, pare-pare.
- Bukti P-3. 74 : Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kab/kota dalam pemilu anggota dprd provinsi tahun 2014. (Kab. Maros Dapil Sulsel 6)
- Bukti P-3. 75 : Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kab/kota dalam pemilu anggota dprd provinsi tahun 2014. (Kab. Pangkajene & kepulauan, Dapil Sulsel 6)
- Bukti P-3. 76 : Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kab/kota dalam pemilu anggota dprd provinsi tahun 2014. (Kab. Barru Dapil Sulsel 6)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Hasanudin G. Kuna

- Saksi beralamat di Jalan Andi Marudanni Nomor 26, RT/RW. 001/003, Desa Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Saksi adalah saksi di tingkat Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan bahwa telah dilaksanakan rekapitulasi tanggal 21 sampai 22 April 2014, semua saksi dari partai politik hadir, dan saksi dari PKB tidak tanda tangan;
- Saksi menjelaskan bahwa ada 13 PPK di Kabupaten Pangkep;
- Saksi menerangkan bahwa ada perbedaan data perolehan suara antara tim PKS dengan data rekapitulasi KPUD, yaitu 52.080 suara Golkar berdasar penghitungan kami (kelebihan 266 suara). Selain itu, di Kabupaten Pangkep, PKS mengalami kehilangan 27 suara, menurut data rekapitulasi KPU, PKS mendapatkan 7.483 suara sedangkan menurut data PKS mendapat suara 7.511 suara.



2. Saksi Imam Rohani

- Saksi beralamat di jalan Tidung VII STP 9 Nomor 141, RT/RW 002/007, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Saksi adalah Koordinator Saksi PKS di rekapitulasi di tingkat Provinsi;
- Saksi tidak tanda tangan untuk rekap di tingkat provinsi ini;
- Saksi juga sudah membuat keberatan tertulis di DC-2 karena banyak kesalahan penjumlahan angka-angka yang merugikan PKS. Form C-1 yang dimiliki oleh KPU ada yang sudah tercoret. Saksi menerangkan ada penambahan 704 suara untuk Partai Golkar di tingkat provinsi, sesuai dengan data PKS seharusnya Golkar memperoleh 144.935 suara, sementara versi KPU 145.639. Selain itu juga ada pengurangan suara PKS berkurang suara dari 29.188 suara, sementara data KPU sebanyak 29.075 suara, sehingga terdapat pengurangan 113 suara. Kemudian terkait dengan tindak lanjut keberatan kami, sudah diklarifikasi oleh KPU.

3. Saksi M. Muinul Haq:

- Saksi beralamat di Kompleks Pesanteren Daarul Istiqomah, Maros;
- Saksi menerangkan terkait tabulasi data, karena saksi adalah yang bertugas dalam hal tabulasi data di tim PKS Tingkat Provinsi. Akan tetapi Mahkamah cukup memerintahkan saksi untuk menyampaikan hasil tabulasi kepada kuasa hukum Pemohon untuk dijadikan bukti. Saksi menjelaskan bahwa data yang direkapitulasi adalah data dari KPU;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 1. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 2. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon** pada:

1. Halaman 07-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah;
2. **Dalam pokok permohonan halaman 118 daerah pemilihan Kampar Propinsi Riau.**
3. Propinsi Jambi,
4. pokok permohonan Sumatra Selatan,
5. dalam pokok permohonan propinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung,
6. pokok permohonan Propinsi NTB, dalam pokok permohonan Propinsi NTT,
7. Dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur,



seyogyanya ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *jo.* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.



- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**;
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- b. ***permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon** pada:



- (1) halaman 7-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah;
- (2) dalam poin b. pokok Permohonan Dapil Aceh II Propinsi **Pemohon** tidak bisa mendalilkan bagaimana terjadinya Pengurangan perolehan suara **Pemohon** tersebut;
- (3) Bahwa tidak ada relevansi antara dalil-dalil Posita dengan petitum yang diajukan oleh **Pemohon** dalam permohonannya, terutama petitum poin 4; dalam Pokok permohonan **Termohon** untuk DPRA daerah pemilihan Aceh 5;
- (4) Halaman 67 – 74 Permohonan **Pemohon** daerah pemilihan DPRK Aceh Utara 1;
- (5) Pokok Permohonan **daerah pemilihan Riau**, dalam pokok permohonan Propinsi Jambi, pokok permohonan Sumatra Selatan, dalam pokok Permohonan propinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung, dalam pokok permohonan propinsi Jawa Tengah, dalam pokok permohonan Propinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT, dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- (6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;



- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.**

(2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”**

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperatif tersebut maka dalil-dalil **Pemohon** yang menyangkut yaitu : (contoh : Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...) Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
2. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk



dibuktikan kebenarannya;

3. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
4. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3. SUL-SEL VI. 1 sampai dengan T-3. SUL-SEL VI. 144, T-3.SULSEL VI.438 sampai dengan T-3.SULSEL VI.598 dan T-3.SULSEL VI.599 sampai dengan T-3.SULSEL VI.674 serta telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Juni 2014 dan mengajukan Tambahan Alat Bukti T-3 SULSEL VI.679 sampai dengan T-3 SULSEL VI.690 pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, pukul 14:31 WIB sebagaimana Tanda Terima Jawaban Termohon (TTJT) (Tambahan) Nomor 7.60-4.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan Tambahan Alat Bukti T-3 SULSEL VI.675 sampai dengan T-3 SULSEL VI.678 pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, pukul 17:15 WIB sebagaimana Tanda Terima Jawaban Termohon (TTJT) (Tambahan) Nomor 7.62-4.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014, sebagai berikut:

- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DB 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Maros
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Mandai
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Camba



- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Kalabbirang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Leang-leang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Tukamasea
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Barugae
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Mangaloreng
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : **Tidak jadi diajukan sebagai alat bukti**
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Mattoangin
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS1 di Kelurahan/Desa Mattoangin
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS2 di Kelurahan/Desa Mattoangin
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 3 di Kelurahan/Desa Mattoangin
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 4 di Kelurahan/Desa Mattoangin
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 5 di Kelurahan/Desa Mattoangin
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 6 di Kelurahan/Desa Mattoangin



- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 7 di Kelurahan/Desa Mattoangin
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Alatengae
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Minasa Baji
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 1 di Kelurahan/Desa Minasa Baji
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 2 di Kelurahan/Desa Minasa Baji
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 3 di Kelurahan/Desa Minasa Baji
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 4 di Kelurahan/Desa Minasa Baji
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 5 di Kelurahan/Desa Minasa Baji
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 6 di Kelurahan/Desa Minasa Baji
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 7 di Kelurahan/Desa Minasa Baji
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 8 di Kelurahan/Desa Minasa Baji
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 9 di Kelurahan/Desa Minasa Baji
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Baji Pamai



- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 1 di Kelurahan/Desa Baji Pamai
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 2 di Kelurahan/Desa Baji Pamai
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 3 di Kelurahan/Desa Baji Pamai
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 4 di Kelurahan/Desa Baji Pamai
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 5 di Kelurahan/Desa Baji Pamai
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 6 di Kelurahan/Desa Baji Pamai
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 7 di Kelurahan/Desa Baji Pamai
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 8 di Kelurahan/Desa Baji Pamai
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Palantikang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Baju Bodoa
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Borikamase
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Mattiro Tasi
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 1 di Kelurahan/Desa Mattiro Tasi
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 2 di Kelurahan/Desa Mattiro Tasi



- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 3 di Kelurahan/Desa Mattiro Tasi
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 4 di Kelurahan/Desa Mattiro Tasi
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 5 di Kelurahan/Desa Mattiro Tasi
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Majannang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Bori Masunggu
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Bontoa
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Pajukukang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : **Tidak jadi diajukan sebagai alat bukti**
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 2 di Kelurahan/Desa Pajukukang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 3 di Kelurahan/Desa Pajukukang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 4 di Kelurahan/Desa Pajukukang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 5 di Kelurahan/Desa Pajukukang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 6 di Kelurahan/Desa Pajukukang



- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara setiap TPS 7 di Kelurahan/Desa Pajukukang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Tunikamaseang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 di Kelurahan/Desa Tunikamaseang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Tunikamaseang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Tunikamaseang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Tunikamaseang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Tunikamaseang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan/Desa Tunikamaseang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 7 Kelurahan/Desa Tunikamaseang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Tupabiring
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Boto Lempang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Bontolempang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Bontolempang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Bontolempang



- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Bontolempang)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Boto lempangan)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan/Desa Boto lempangan)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 7 Kelurahan/Desa Boto lempangan)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 8 Kelurahan/Desa Boto lempangan)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Salenrang)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Minasa Upa)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Minasa Upa)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Ampekale)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Ampekale)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Ampekale)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Ampekale)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Ampekale)
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Ampekale)



- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan/Desa Ampekale
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Bonto Bahari
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Mallawa
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tanrallii
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Borong
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Allaere
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Toddopulia
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Kurusumange
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Kurusumange
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Kurusumange
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Kurusumange
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Kurusumange
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Kurusumange



- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan/Desa Kurusumange
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 7 Kelurahan/Desa Kurusumange
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Lekopancing
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Damai
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Sudirman
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Purna Karya
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Marusu
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Simbang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Bonto Tallasa
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Tanete
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Tanete
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Tanete
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Tanete



- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Tanete
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Tanete
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan/Desa Tanete
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 7 Kelurahan/Desa Tanete
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 8 Kelurahan/Desa Tanete
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Jenetaesa
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Sambueja
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Simbang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Samangki
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Cenrana
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tompobulu
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Lau
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Allepolea



- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Maccini Baji
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Soreang
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Mattirodeceng
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Mattirodeceng
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Mattirodeceng
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Mattirodeceng
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Mattirodeceng
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Mattirodeceng
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Bonto Marannu
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari Tingkat Kelurahan/Desa Marannu
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Marannu
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Marannu
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Marannu
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Marannu



- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model C-1DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Marannu
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Moncongloe
- Bukti T-3 SUL-SEL VI. : Model DA- 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Turikale

T-3.SULSEL VI.438 sampai dengan T-3.SULSEL VI.598

- Bukti T-3.SULSEL VI.438 : Model DC Hasil Penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi DPRD/Prov ditiap Kabupaten dalam pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.439 : Model DB Hasil Penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi DPRD/Prov ditiap Kabupaten dalam pemilihan umum 2014 Kabupaten Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.440 : Model D Desa Batu Pute Hasil Penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi DPRD/Prov dalam pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.441 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.442 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.443 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Batu Pute,



Kecamatan Soppeng Riaja dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.444 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.445 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.446 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.447 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.448 : Model DA Kecamatan Mallusetasi Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.449 : Model D-1 Kelurahan Mallawa Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.450 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 1 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.451 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 2 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.452 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 3 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.453 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 4 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.454 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 5 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.455 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 6 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.456 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 7 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.457 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 8 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.458 : Model DA Kecamatan Soppeng Riaja Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.459 : Model D Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.460 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.461 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.462 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Lawallu,



Kecamatan Soppeng Riaja dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.463 : Model DA Kecamatan Pujananting Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.464 : Model D Desa Pujananting Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.465 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.466 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.467 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.468 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.469 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.470 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.471 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.472 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.473 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 9 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.474 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 10 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.475 : Model D Desa Lawallu Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.476 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.477 : Model DA Kecamatan Tanete Rilau Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.478 : Model D Kelurahan Lalolang Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.479 : Model D Kelurahan Tanete Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.480 : Model D Desa Pancana Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.481 : Model D Desa Lalabata Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.482 : Model D Desa Corawali Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-



DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.483 : Model D Desa Pao - Pao Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.484 : Model D Desa Tellumpanua Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.485 : Model D Desa Lipukasi Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.486 : Model D Desa Garessi Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.487 : Model D Desa Lasitae Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.488 : Model DA Kecamatan Tanete Riaja Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014

Bukti T-3.SULSEL VI.489 : Model D Desa Libureng Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.490 : Model D Desa Mattirowalie Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.491 : Model D Kelurahan Lompo Riaja Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.492 : Model D Desa Kading Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.493 : Model D Desa Lembang Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.494 : Model D1 Desa Lompo Tengah Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.495 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.496 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.497 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.498 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.499 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.500 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.501 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.502 : Model D Desa Harapan Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.503 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.504 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.505 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.506 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.507 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.508 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.509 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.510 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.511 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 9 Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.512 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.513 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.514 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.515 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 1 Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.516 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.517 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.518 : Model D Desa Balusu Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.519 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Balusu, Kecamatan Balusu dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.520 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Balusu, Kecamatan Balusu dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.521 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 1 Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.522 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 4 Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.523 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 7 Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.524 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 11 Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.525 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Palakka, Kecamatan Barru dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.526 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Anabanua, Kecamatan Barru dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.527 : Model D Desa Madello Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.528 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Madello, Kecamatan Balusu dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.529 : Model D Kelurahan Takkalasi Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.530 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 2 Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.531 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 9 Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.532 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.533 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 9 Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.534 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 6 Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.535 : Model D Desa Bulo - Bulo Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan umum 2014



- Bukti T-3.SULSEL VI.536 : Model C1 Hasil Penghitungan perolehan suara setiap calon anggota DPR-DPD-DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Bulu Bulu, Kecamatan Pujananting dalam Pemilihan umum 2014
- Bukti T-3.SULSEL VI.537 : Model C1 Plano TPS 1 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.538 : Model C1 Plano TPS 3 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.539 : Model C1 Plano TPS 4 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.540 : Model C1 Plano TPS 5 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.541 : Model C1 Plano TPS 6 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.542 : Model C1 Plano TPS 7 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.543 : Model C1 Plano TPS 8 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.544 : Model C1 Plano TPS 1 Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.545 : Model C1 Plano TPS 2 Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.546 : Model C1 Plano TPS 3 Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.547 : Model C1 Plano TPS 4 Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.548 : Model C1 Plano TPS 5 Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja



- Bukti T-3.SULSEL VI.549 : Model C1 Plano TPS 6 Desa Batu Pute,
Kecamatan Soppeng Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.550 : Model C1 Plano TPS 7 Desa Batu Pute,
Kecamatan Soppeng Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.551 : Model C1 Plano TPS 1 Desa Lawallu, Kecamatan
Soppeng Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.552 : Model C1 Plano TPS 2 Desa Lawallu, Kecamatan
Soppeng Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.553 : Model C1 Plano TPS 3 Desa Lawallu, Kecamatan
Soppeng Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.554 : Model C1 Plano TPS 4 Desa Lawallu, Kecamatan
Soppeng Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.555 : Model C1 Plano TPS 1 Desa Lompo Tengah,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.556 : Model C1 Plano TPS 2 Desa Lompo Tengah,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.557 : Model C1 Plano TPS 3 Desa Lompo Tengah,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.558 : Model C1 Plano TPS 4 Desa Lompo Tengah,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.559 : Model C1 Plano TPS 5 Desa Lompo Tengah,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.560 : Model C1 Plano TPS 7 Desa Lompo Tengah,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.561 : Model C1 Plano TPS 2 Desa Harapan,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.562 : Model C1 Plano TPS 3 Desa Harapan,
Kecamatan Tanete Riaja



- Bukti T-3.SULSEL VI.563 : Model C1 Plano TPS 4 Desa Harapan,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.564 : Model C1 Plano TPS 5 Desa Harapan,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.565 : Model C1 Plano TPS 6 Desa Harapan,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.566 : Model C1 Plano TPS 7 Desa Harapan,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.567 : Model C1 Plano TPS 8 Desa Harapan,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.568 : Model C1 Plano TPS 9 Desa Harapan,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.569 : Model C1 Plano TPS 1 Desa Garessi,
Kecamatan Tanete Rilau
- Bukti T-3.SULSEL VI.570 : Model C1 Plano TPS 3 Desa Garessi,
Kecamatan Tanete Rilau
- Bukti T-3.SULSEL VI.571 : Model C1 Plano TPS 5 Desa Mattirowalie,
Kecamatan Tanete Riaja
- Bukti T-3.SULSEL VI.572 : Model C1 Plano TPS 1 Kelurahan Bojo baru,
Kecamatan Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.573 : Model C1 Plano TPS 5 Desa Bojo, Kecamatan
Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.574 : Model C1 Plano TPS 8 Desa Bojo, Kecamatan
Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.575 : Model C1 Plano TPS 4 Desa Balusu, Kecamatan
Balusu
- Bukti T-3.SULSEL VI.576 : Model C1 Plano TPS 5 Desa Balusu, Kecamatan
Balusu



- Bukti T-3.SULSEL VI.577 : Model C1 Plano TPS 1 Kelurahan tuwung, Kecamatan Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.578 : Model C1 Plano TPS 4 Kelurahan tuwung, Kecamatan Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.579 : Model C1 Plano TPS 11 Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.580 : Model C1 Plano TPS 5 Desa Palakka, Kecamatan Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.581 : Model C1 Plano TPS 3 Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.582 : Model C1 Plano TPS 3 Desa Madello, Kecamatan Balusu
- Bukti T-3.SULSEL VI.583 : Model C1 Plano TPS 9 Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu
- Bukti T-3.SULSEL VI.584 : Model C1 Plano TPS 2 Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu
- Bukti T-3.SULSEL VI.585 : Model C1 Plano TPS 3 Desa Anabanua, Kecamatan Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.586 : Model C1 Plano TPS 9 Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.587 : Model C1 Plano TPS 6 Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi
- Bukti T-3.SULSEL VI.588 : Model C1 Plano TPS 2 Desa Bulu Bulu, Kecamatan Pujananting
- Bukti T-3.SULSEL VI.589 : Model C1 Plano TPS 1 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting
- Bukti T-3.SULSEL VI.590 : Model C1 Plano TPS 2 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting



- Bukti T-3.SULSEL VI.591 : Model C1 Plano TPS 3 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting
- Bukti T-3.SULSEL VI.592 : Model C1 Plano TPS 4 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting
- Bukti T-3.SULSEL VI.593 : Model C1 Plano TPS 5 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting
- Bukti T-3.SULSEL VI.594 : Model C1 Plano TPS 6 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting
- Bukti T-3.SULSEL VI.595 : Model C1 Plano TPS 7 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting
- Bukti T-3.SULSEL VI.596 : Model C1 Plano TPS 8 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting
- Bukti T-3.SULSEL VI.597 : Model C1 Plano TPS 9 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting
- Bukti T-3.SULSEL VI.598 : Model C1 Plano TPS 10 Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting

T-3.SULSEL VI.599 sampai dengan T-3.SULSEL VI.674

- Bukti T-3.SULSEL VI.599 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS1 di Kelurahan/Desa Mattoangin Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.600 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS2 di Kelurahan/Desa Mattoangin Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.601 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan



- Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 3 di Kelurahan/Desa Mattoangin Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.602 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 4 di Kelurahan/Desa Mattoangin Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.603 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 5 di Kelurahan/Desa Mattoangin Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.604 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 6 di Kelurahan/Desa Mattoangin Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.605 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 7 di Kelurahan/Desa Mattoangin Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.606 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 1 di Kelurahan/Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.607 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 2 di Kelurahan/Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung



- Bukti T-3.SULSEL VI.608 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 3 di Kelurahan/Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.609 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 4 di Kelurahan/Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.610 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 5 di Kelurahan/Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.611 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 6 di Kelurahan/Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.612 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 7 di Kelurahan/Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.613 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 8 di Kelurahan/Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung
- Bukti T-3.SULSEL VI.614 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 9 di



Kelurahan/Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung

- Bukti T-3.SULSEL VI.615 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 1 di Kelurahan/Desa Baji Pamai Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3.SULSEL VI.616 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 3 di Kelurahan/Desa Baji Pamai Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3.SULSEL VI.617 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 4 di Kelurahan/Desa Baji Pamai Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3.SULSEL VI.618 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 5 di Kelurahan/Desa Baji Pamai Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3.SULSEL VI.619 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 6 di Kelurahan/Desa Baji Pamai Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3.SULSEL VI.620 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 7 di Kelurahan/Desa Baji Pamai Kecamatan Maros Baru



- Bukti T-3.SULSEL VI.621 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 8 di Kelurahan/Desa Baji Pamai Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3.SULSEL VI.622 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 1 di Kelurahan/Desa Mattiro Tasi Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3.SULSEL VI.623 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 2 di Kelurahan/Desa Mattiro Tasi Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3.SULSEL VI.624 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 3 di Kelurahan/Desa Mattiro Tasi Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3.SULSEL VI.625 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 4 di Kelurahan/Desa Mattiro Tasi Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3.SULSEL VI.626 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 5 di Kelurahan/Desa Mattiro Tasi Kecamatan Maros Baru
- Bukti T-3.SULSEL VI.627 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 1 di



Kelurahan/Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa

- Bukti T-3.SULSEL VI.628 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 2 di Kelurahan/Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.629 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 3 di Kelurahan/Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.630 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 4 di Kelurahan/Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.631 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 5 di Kelurahan/Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.632 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 6 di Kelurahan/Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.633 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 7 di Kelurahan/Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.634 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di TPS 1 di Kelurahan/Desa Tunikamaseang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.635 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil



- Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Tunikamaseang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.636 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Tunikamaseang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.637 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Tunikamaseang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.638 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Tunikamaseang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.639 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan/Desa Tunikamaseang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.640 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 7 Kelurahan/Desa Tunikamaseang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.641 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Bontolempangang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.642 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Bontolempangang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.643 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Bontolempangang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.644 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Bontolempangang Kecamatan



Bontoa

- Bukti T-3.SULSEL VI.645 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Bontolempang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.646 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan/Desa Bontolempang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.647 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 7 Kelurahan/Desa Bontolempang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.648 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 8 Kelurahan/Desa Bontolempang Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.649 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Ampekale Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.650 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Ampekale Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.651 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Ampekale Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.652 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Ampekale Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.653 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Ampekale Kecamatan Bontoa
- Bukti T-3.SULSEL VI.654 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan/Desa Ampekale Kecamatan Bontoa



- Bukti T-3.SULSEL VI.655 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili
- Bukti T-3.SULSEL VI.656 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili
- Bukti T-3.SULSEL VI.657 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili
- Bukti T-3.SULSEL VI.658 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili
- Bukti T-3.SULSEL VI.659 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili
- Bukti T-3.SULSEL VI.660 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan/Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili
- Bukti T-3.SULSEL VI.661 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 7 Kelurahan/Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili
- Bukti T-3.SULSEL VI.662 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Tanete Kecamatan Simbang
- Bukti T-3.SULSEL VI.663 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Tanete Kecamatan Simbang
- Bukti T-3.SULSEL VI.664 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan/Desa Tanete Kecamatan Simbang



- Bukti T-3.SULSEL VI.665 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 7 Kelurahan/Desa Tanete Kecamatan Simbang
- Bukti T-3.SULSEL VI.666 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Mattirodeceng Kecamatan Lau
- Bukti T-3.SULSEL VI.667 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Mattirodeceng Kecamatan Lau
- Bukti T-3.SULSEL VI.668 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Mattirodeceng
- Bukti T-3.SULSEL VI.669 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Mattirodeceng
- Bukti T-3.SULSEL VI.670 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan/Desa Marannu Kecamatan Lau
- Bukti T-3.SULSEL VI.671 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Marannu Kecamatan Lau
- Bukti T-3.SULSEL VI.672 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Marannu Kecamatan Lau
- Bukti T-3.SULSEL VI.673 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Marannu Kecamatan Lau
- Bukti T-3.SULSEL VI.674 : Model C-1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi hasil Peghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan/Desa Marannu Kecamatan Lau

T-3 SULSEL VI.675 s.d. T-3 SULSEL VI.690

- Bukti T-3.SULSEL VI.675 : Model C1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di TPS 1



Kelurahan/Desa Tanete Kecamatan Simbang

- Bukti T-3.SULSEL VI.676 : Model C1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Tanete Kecamatan Simbang
- Bukti T-3.SULSEL VI.677 : Model C1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Tanete Kecamatan Simbang
- Bukti T-3.SULSEL VI.678 : Model C1 DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Kelurahan/Desa Tanete Kecamatan Simbang
- Bukti T-3.SULSEL VI.679 : Model DA-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tanete Riaja Kab. Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.680 : Model DA-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.681 : Model D-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.682 : Model D-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.683 : Model D-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.684 : Model D-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.685 : Model D-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.686 : Model D-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru



- Bukti T-3.SULSEL VI.687 : Model D-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.688 : Model D-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.689 : Model D-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru
- Bukti T-3.SULSEL VI.690 : Model D-I DPRD Provinsi Plano Sulawesi Selatan 6 (Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru

Selain itu, Termohon dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi di persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan kepada para Pihak untuk menyerahkan kesimpulan kepada Kepaniteraan Mahkamah paling lambat hari Rabu, 11 Juni 2014 pukul 15.00 WIB;

Bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah untuk kesimpulan tertulis Pemohon pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 11:45 WIB dan kesimpulan tertulis Termohon pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14:25 WIB, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk



pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012 dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 04-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 04.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan



berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa (i) permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasar hukum; (ii) permohonan tidak jelas (*obscur libel*). Menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk dalam materi pokok permohonan yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



[3.10] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Golkar di Dapil *a quo* yang khususnya terkait dengan perolehan suara di Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dan Kabupaten Barru, di mana Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh suara sebesar 29.188 suara, bukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar 29.075 suara, sehingga terdapat selisih atau kekurangan suara sebanyak 113 suara, sedangkan perolehan suara Partai Golkar, menurut Pemohon, seharusnya adalah 144.935 suara, bukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu 145.639 suara, sehingga terjadi selisih suara atau penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 704 suara, yang selanjutnya dengan mengacu pada alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah pertimbangan sebagai berikut:

[3.10.1] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suaranya berkurang 113 suara, Mahkamah menemukan fakta dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Kabupaten Maros

1. Kecamatan Mandai;

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan perbandingan terhadap perolehan suara Pemohon antara Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1 dengan Formulir Model C-1, perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 2.486 suara, bukan 2.484 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon khususnya di Kecamatan Mandai, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 2 suara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 2 Tenringangkae (vide bukti bertanda P-3.66), tertulis jumlah perolehan suara Parpol+Caleg adalah 22 suara, yang seharusnya 23 suara dan berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 2 Pattotongan (vide bukti bertanda P-3.69) tercantum perolehan suara Pemohon adalah 25 suara. Berdasarkan fakta tersebut, jikalau pun dalil



Pemohon *a quo* benar adanya, *quod non*, Pemohon hanya dapat membuktikan telah terjadi kekeliruan dalam menjumlahkan hasil akhir perolehan suara Pemohon di TPS 2 Tenringangkae yaitu seharusnya memperoleh 23 suara tetapi ditulis 22 suara, sehingga suara Pemohon dikurangi 1 suara, bukan 2 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

2. Kecamatan Tanralili

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan perbandingan terhadap perolehan suara Pemohon antara Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA-1 dengan Formulir Model D-1, perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 622 suara, bukan 620 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon khususnya di Kecamatan Tanralili, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 2 suara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 2 Desa Kurusumange (vide bukti bertanda P-9.50), Pemohon memperoleh 23 suara, sedangkan berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-3.Sulsel.VI.97), Pemohon memperoleh 6 suara. Berdasarkan Formulir Model D-1 Desa/Kelurahan Kurusumange (vide bukti bertanda T-3.Sulsel.VI.96), Pemohon mendapatkan 91 suara, sehingga perolehan suara Pemohon menurut Formulir Model DA-1 Kecamatan Tanralili adalah 620 suara (vide bukti bertanda T-3.Sulsel.VI.92). Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa telah terjadi pengurangan suara PKS sejumlah 2 suara di Kecamatan *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

3. Kecamatan Turikale

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan perbandingan terhadap perolehan suara Pemohon antara Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1 dengan Formulir Model C-1, perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 2.453 suara, bukan 2.444 suara



sebagaimana ditetapkan oleh Termohon khususnya di Kecamatan Mandai, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 9 suara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 7 Turikale Kelurahan Pettuadae (vide bukti bertanda P-3.70), perolehan suara Pemohon adalah 57 suara, tanpa disertai alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya perubahan atau pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut terjadi di tingkat rekapitulasi penghitungan suara yang mana, apakah di tingkat TPS, PPS, PPK, Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi. Terlebih lagi, jika Pemohon hendak membandingkan perolehan suara Pemohon dengan mendasarkan pada Formulir Model DB/DB-1 dengan Formulir Model C-1, telah ternyata bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk itu yang pada akhirnya dapat menunjukkan di mana perubahan atau pengurangan perolehan suara itu terjadi;

4. Kecamatan Maros Baru

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan perbandingan terhadap perolehan suara Pemohon antara Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA-1 dengan Formulir Model D-1, perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 938 suara, bukan 937 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon khususnya di Kecamatan Maros Baru, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 1 suara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 Plano TPS 8 Desa/Kelurahan Baji Pa'mai (vide bukti bertanda T-3.Sulsel.VI.621), Pemohon memperoleh 13 suara dan berdasarkan Formulir Model D-1 Desa/Kelurahan Baji Pa'mai (vide bukti bertanda T-3.Sulsel.VI.32) Pemohon memperoleh 119 suara sehingga perolehan suara Pemohon menurut Formulir Model DA-1 Kecamatan Maros Baru adalah benar 937 suara (vide bukti bertanda T-3.Sulsel.VI.31), bukan 938 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;



5. Kecamatan Bontoa

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan perbandingan terhadap perolehan suara Pemohon antara Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA-1 dengan Formulir Model D-1, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 837 suara, bukan 816 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon khususnya di Kecamatan Bontoa, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 21 suara;

Berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Kelurahan Bontolempangan (vide bukti bertanda P-3.45), Pemohon memperoleh 8 suara dan berdasarkan Formulir Model D-1 khususnya untuk TPS 1 Kelurahan Bontolempangan (vide bukti bertanda P-3.45) Pemohon memperoleh 8 suara;

Berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Kelurahan Pajukkukang (vide bukti bertanda P-3.46), Pemohon memperoleh 1 suara dan berdasarkan Formulir Model D-1 TPS 1 Kelurahan Pajukkukang (vide bukti bertanda P-3.46), Pemohon memperoleh 1 suara;

Berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 7 Kelurahan Tunikamaseang (vide bukti bertanda P-3.48), Pemohon di TPS 1 mendapat 1 suara; di TPS 2 mendapat 22 suara; di TPS 3 mendapat 17 suara; di TPS 6 mendapat 16 suara; sedangkan di TPS 4, TPS 5, dan TPS 7 tidak ada lembar perolehan suara untuk Pemohon;

Berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 3 Kelurahan Ampekale (vide bukti bertanda P-3.49), Pemohon memperoleh 5 suara dan berdasarkan Formulir Model D-1 khususnya TPS 3 Kelurahan Ampekale (vide bukti bertanda P-3.49), Pemohon memperoleh 5 suara;

Berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih atau pengurangan suara Pemohon sebanyak 21 suara tersebut terjadi di tingkat rekapitulasi penghitungan suara yang mana, apakah di tingkat TPS, PPS, PPK, Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi. Terlebih lagi, jika Pemohon hendak membandingkan perolehan suara Pemohon dengan mendasarkan pada Formulir Model DB/DB-1 dengan Formulir Model C-1, telah ternyata



bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk itu yang pada akhirnya dapat menunjukkan di mana perubahan atau pengurangan perolehan suara itu terjadi;

6. Kecamatan Cenrana

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan perbandingan terhadap perolehan suara Pemohon antara Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA-1 dengan Formulir Model D-1, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 421 suara, bukan 408 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon khususnya di Kecamatan Cenrana, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 13 suara; Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Pemohon hanya dapat membuktikan adanya kekeliruan pencantuman perolehan suara Pemohon khususnya di TPS 2 Tenringangkae, Kecamatan Mandai sehingga perolehan suara Pemohon seharusnya bertambah 1 (satu) suara, namun terhadap dalil Pemohon lainnya di atas, tidak terbukti bahwa suara Pemohon berkurang 48 suara;

8. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, jikalau pun dalil Pemohon khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Barru adalah benar adanya, *quod non*, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan atau memenuhi klaimnya bahwa di Dapil Sulawesi Selatan 6 *a quo* seharusnya perolehan suara telah berkurang sebanyak 113 suara, karena telah ternyata pengurangan suara Pemohon sebanyak 48 suara di Kabupaten Maros, tidak terbukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



[3.10.2] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Partai Golkar bertambah 704 suara, Mahkamah menemukan fakta dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

1. Kecamatan Minasa Te'ne

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan perbandingan terhadap perolehan suara Pemohon antara Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA-1 dengan Formulir Model D-1, perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar adalah 5.516 suara, bukan 5.520 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon khususnya di Kecamatan Minasa Te'ne, sehingga terjadi penambahan sebanyak 4 suara;

Berdasarkan Formulir Model D-1 Desa/Kelurahan Bontokio (vide bukti bertanda P-3.22) terdapat kesalahan penjumlahan di TPS 5 Desa/Kelurahan Bontokio yang seharusnya 40 suara, namun tertulis 38 suara, sehingga jumlah perolehan suara Partai Golkar dalam Formulir Model D-1 tersebut seharusnya adalah 767 suara, bukan yang sebagaimana tertulis yaitu 765 suara. Namun, dalam Formulir Model DA-1 Kecamatan Minasa Te'ne (vide bukti bertanda P-3.22) tertulis jumlah perolehan suara Partai Golkar di Desa/Kelurahan Bontokio adalah 767 suara, sehingga perolehan suara Partai Golkar khususnya di Desa/Kelurahan Bontokio adalah sudah benar yaitu berjumlah 767 suara dan total perolehan suara Partai Golkar berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Minasa Te'ne tersebut adalah sudah benar yaitu 5.520 suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penambahan 4 suara untuk Partai Golkar di Kecamatan Minasa Te'ne, tidak terbukti;

Kabupaten Barru

2. Kecamatan Tanete Rilau

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan perbandingan terhadap perolehan suara Pemohon antara Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1, Formulir Model DA-1 dengan Formulir Model D-1, dan Formulir



Model D-1 dengan Formulir Model C-1, perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar adalah 7.238 suara, bukan 7.255 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon khususnya di Kecamatan Tanete Rilau, sehingga terjadi penambahan sebanyak 17 suara;

Berdasarkan Formulir Model D-1 Desa/Kelurahan Lasitae (vide bukti bertanda T-3.Sulsel.VI.487) terdapat kesalahan penjumlahan khususnya di TPS 2 Desa/Kelurahan Lasitae yang seharusnya 147 suara, namun tertulis 138 suara, sehingga jumlah perolehan suara Partai Golkar dalam Formulir Model D-1 tersebut seharusnya adalah 617 suara, bukan yang sebagaimana tertulis yaitu 608 suara. Namun, dalam Formulir Model DA-1 Kecamatan Tanete Rilau (vide bukti bertanda T-3.Sulsel.VI.477) tertulis jumlah perolehan suara Partai Golkar di Desa/Kelurahan Lasitae adalah 617 suara, sehingga perolehan suara Partai Golkar khususnya di Desa/Kelurahan Lasitae adalah 617 suara dan total perolehan suara Partai Golkar berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Tanete Rilau tersebut adalah sudah benar yaitu 7.255 suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penambahan 17 suara untuk Partai Golkar di Kecamatan Tanete Rilau, tidak terbukti;

3. Kecamatan Soppeng Riaja

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan perbandingan terhadap perolehan suara Pemohon antara Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1 dengan Formulir Model C-1, perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar adalah 4.999 suara, bukan 4.500 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon khususnya di Kecamatan Soppeng Riaja, sehingga terjadi penambahan sebanyak 1 suara;

Berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 4 Desa Lawallu (vide bukti bertanda P-3.21), jumlah perolehan suara Partai Golkar yang benar adalah 87 suara, bukan sebagaimana yang tertulis yaitu 88 suara, namun berdasarkan Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-3.Sulsel.VI.554) jumlah perolehan suara Partai Golkar adalah 88 suara. Hal ini sesuai pula dengan



jumlah perolehan suara Partai Golkar yang tercantum dalam Formulir Model D-1 Desa Lawallu khususnya untuk TPS 4 Desa Lawallu (vide bukti bertanda T-3.Sulsel.VI.475), sehingga total perolehan suara Partai Golkar di Desa Lawallu adalah 535 suara yang hal ini sesuai pula dengan jumlah perolehan suara Partai Golkar yang tercantum dalam Formulir Model DA-1 Kecamatan Soppeng Raja khususnya untuk perolehan suara Partai Golkar di Desa Lawallu (vide bukti bertanda T-3.Sulsel.VI.458) sehingga sudah benar pula total perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Soppeng Raja adalah 4.500 suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Golkar di Kecamatan Soppeng Riaja, tidak terbukti;

4. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, jikalau dalil Pemohon khususnya di sejumlah kecamatan lainnya yang disebutkan dalam permohonan Pemohon yang ada di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Maros, kecuali yang sudah dipertimbangkan Mahkamah di atas adalah benar adanya, *quod non*, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan atau memenuhi klaimnya bahwa di Dapil Sulawesi Selatan 6 *a quo* perolehan suara Partai Golkar bertambah 704 suara, karena telah ternyata penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 22 suara di tiga kecamatan di atas, tidak terbukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno



Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito